

Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong

by Welyoyo Rifurariani Inggriani Elim, Meily Y.b. Kalalo

Submission date: 29-Jan-2020 08:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1247952874

File name: Welyoyo-Review_5.docx (61.29K)

Word count: 2444

Character count: 15812

Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong

Welyoyo Rifurariani¹, Inggriani Elim², Meily Y.B. Kalalo³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : welyoyorifurariani@gmail.com

Abstract

Regional original income is the original source of regional revenue extracted in the region which is used for the basic capital of the regional government in financing development and regional efforts to minimize the dependency of funds from the central government. Regional governments are expected to be more able to explore financial resource to the maximum, but of course in the corridor of the applicable legislation in particular to meet the needs of government funding and development in the region through Regional Original Revenue. One of them is levies from the port levies or by the name of the port service levies levied as fees for payment, anchoring services / mooring services, aviation services and scouting, dock services. This study aims to determine and analyze the increase in sea port levies to the Regional Original Revenue (PAD) Sorong City. The analytical method used in this thesis research is a descriptive method that aims at each data collected collected analyzed and drawn a conclusion and the type of research used is descriptive qualitative. Based on the results of the port levy analysis, it can be seen that during the 2011-2015 observation year, the realization of port charges on the PAD had increased quite well.

Keywords : regional original revenue; port levies; efforts to increase

Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana pendapatan asli daerah akan menjadi sumber dana dari daerah karena setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Undang-undang yang mengatur urusan pemerintah daerah serta perimbangan keuangan antar pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa negara atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pengguna.

Adapun golongan yang termasuk dalam retribusi daerah yaitu: (1) Retribusi jasa umum; (2) Retribusi jasa usaha; dan (3) Retribusi perizinan tertentu. Mengingat pentingnya pungutan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Kota Sorong harus terus berusaha untuk mencapai target penerimaan retribusi pelabuhan yang telah ditentukan dan ditetapkan serta untuk meningkatkan pemungutan retribusi pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas: (1) Jasa labuh/jasa tambat; (2) Jasa penundaan/pemanduan; dan (3) Jasa dermaga. Sama

dengan daerah-daerah lain, Kota Sorong juga adalah salah satu daerah otonomi yang melaksanakan pembagian di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2017, tentang ketentuan umum, tentang jenis-jenis struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif bagi retribusi pelabuhan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud adalah: pelabuhan laut, terminal, kapal barang, penyelenggara pelabuhan, otoritas pelabuhan, kesyabandaraan, unit penyelenggara pelabuhan, dan badan usaha pelabuhan.

Kota Sorong sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk ke Provinsi Papua dan Papua Barat juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena dikelilingi oleh kabupaten lain yang mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial hingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 menetapkan Kota Sorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertama di Papua dan Papua Barat dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Seperti daerah lain Kota Sorong juga mempunyai pelabuhan laut bagi kapal penumpang dan kapal barang, yang merupakan salah satu sumber PAD Kota Sorong. Pelabuhan Kota Sorong merupakan pintu gerbang transportasi laut di Papua dan Papua Barat, dan diprogramkan kedepan akan menjadi pelabuhan Internasional di wilayah Indonesia Timur, dalam upaya kemajuan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat papua.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Sorong oleh DPRD beserta Wali Kota Sorong, yaitu Peraturan Daerah Kota Sorong No. 20 Tahun 2013 pasal 3 tentang penyertaan Modal Daerah, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Sorong lewat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari hasil target dan realisasi retribusi pelabuhan laut, dapat dilihat retribusi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan jumlah kapal yang dibatasi masuk di pelabuhan Kota Sorong 3-4 kapal/hari dalam kurung waktu 5-10 jam /hari.

Dan juga kondisi pelabuhan yang kurang luas serta fasilitas pelabuhan seperti ruang tunggu dan terminal penumpang yang pada tahun 2015 mempunyai daya tampung yang kurang memadai, bahkan tempat penumpukan peti kemas yang masih kecil.

Tinjauan pustaka

Pengertian akuntansi. Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 (tiga) karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian; (2) pengukuran; dan (3) pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan, (Go et al., 2013; Weygandt et al., 2011:4).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang dimaksud adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Indra, 2012:6).

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis (Halim, 2012:10).

Pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan:2010).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bab 3 pasal 6 yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori retribusi. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten dan kota, jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis.

Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontraprestasi langsung, yaitu pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayar (Darwin, 2010:165).

Penelitian terdahulu. Menurut Handoko (2012), penerimaan retribusi daerah selalu mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian target retribusi di pengaruhi oleh upaya Dinas Pengelola Retribusi. Kambu et al. (2014), menyatakan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan secara signifikan. Toduho et al. (2014), menyatakan retribusi belum mencapai target karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu, Dinas Perhubungan Kota Sorong untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Jln, Jenderal. Sudirman Kota Sorong Papua Barat. Adapun waktu pengumpulan data dilakukan dari bulan Januari s/d bulan Maret 2017 yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengelolaan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Sorong (2011-2015) dan juga data lain berupa struktur organisasi, contoh karcis masuk pelabuhan, contoh pas kecil yaitu surat ijin berlayar serta data target dan realisasi PAD Kota Sorong.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Tabel. Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelabuhan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Realisasi	Target PAD	%
1	2011	Rp 425.880.000,00	Rp 368.000.000,00	11,5
2	2012	Rp 356.730.000,00	Rp 401.000.000,00	8,8
3	2013	Rp 553.310.000,00	Rp 370.000.000,00	14,9
4	2014	Rp 676.935.000,00	Rp 407.000.000,00	14,9
5	2015	Rp 593.380.000,00	RP 576.000.000,00	10,3

Sumber : Olah data

Dilihat dari tabel 1, Realisasi penerimaan retribusi pelabuhan laut terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2011 target sebesar Rp.368.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.425.880.000,00 atau sebesar 11,5%. Pada tahun 2012 target sebesar Rp.401.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.356.730.000,00 atau sebesar 8,8%. Dan pada tahun 2013 target sebesar Rp.370.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.553.310.000,00 atau sebesar 14,9%.

Pada tahun 2014 target sebesar Rp.407.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.676.935.000,00 atau sebesar 26,99%. Dan pada tahun 2015 target sebesar Rp.576.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.593.380.000,00 atau sebesar 10,3%.

Pembahasan


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah, yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah terbagi atas beberapa jenis yaitu; (1) Retribusi jasa umum; (2) retribusi jasa usaha; dan (3) retribusi jasa perisinan tertentu.

Retribusi pelayanan kepelabuhan termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha. Retribusi kepelabuhan atau dengan nama Retribusi pelayanan pelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas; (1) jasa labuh/jasa tambat; (2) jasa penundaan dan pemanduan; dan (3) jasa dermaga.

Retribusi pelabuhan laut adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yang kemudian hasil pungutannya akan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong.

Gambar. Grafik Penerimaan Retribusi Pelabuhan Kota Sorong



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Sorong (olah data)

Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa retribusi pelabuhan mengalami naik turun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 besar penerimaan retribusi pelabuhan 11,5% atau sebesar Rp.425.880.000,00. Pada tahun 2012 retribusi pelabuhan mengalami penurunan sebesar 8,8% atau sebesar Rp. 356.730.000,00 disebabkan karena kurangnya kapal yang sandar di pelabuhan kota sorong. Karena jumlah kapal yang sandar hanya sekitar 3-4 kapal/hari dalam kurung waktu 5-10/hari. Dan pada tahun 2013 besar retribusi pelabuhan mengalami kenaikan sebesar 14,9% atau sebesar Rp. 553.310.000,00. Meningkatnya jumlah retribusi pelabuhan ini karena area pelabuhan yang semakin diperbesar seperti dermaga kapal, terminal penumpang dan lapangan peti kemas hingga jumlah kapal yang sandar bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 retribusi kembali meningkat sebesar 16,6% atau sebesar Rp.676.935.000,00. Selain area pelabuhan yang di perluas, kota sorong juga mempunyai tempat-tempat wisata yang menarik, dan yang dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya destinasi wisata di kota sorong adalah kabupaten Raja Ampat. Semakin banyak pengunjung yang datang ke Raja Ampat maka arus penumpang

semakin besar, maka fasilitas pelabuhan banyak digunakan dan ini memberikan masukan bagi pungutan retribusi pelabuhan yang cukup besar. Dan pada tahun 2015 retribusi pelabuhan mengalami penurunan menjadi 10,3% atau sebesar Rp.593.380.000,00, menurunnya retribusi pelabuhan diakibatkan karena semakin banyak tempat wisata di daerah lain membuat pengunjung kota sorong berkurang.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis retribusi pelabuhan dapat diketahui bahwa selama tahun 2011-2015, realisasi sebesar retribusi pelabuhan terhadap PAD terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp 676.935.000,00 dari target sebesar Rp 407.000.000,00 atau sebesar 16,6% dan pada tahun 2013 yaitu Rp 553.310.000,00 dari target sebesar Rp 370.000.000,00 atau sebesar 14,9%.
2. Retribusi pelabuhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun, ini karena jumlah kapal yang masuk kepelabuhan sorong dibatasi 3-4 kapal/hari dalam kurun waktu 5-10 jam/hari, jika ada 6-8 kapal yang sandar dalam kurun waktu 5-10 jam/hari, maka otomatis retribusi akan meningkat, ini disebabkan karena dermaga pelabuhan sorong yang tidak cukup menampung jumlah kapal yang lebih banyak.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong adalah memperbesar pelabuhan seluas 5 hektare, dan perkeras serta penimbunan lapangan penumpukkan peti kemas 5 hektare, dan pembangunan dermaga 250x30 m² dengan kedalaman -16 MLWS. Dengan pekerjaan tersebut kapasitas terminal peti kemas di pelabuhan sorong yang awalnya hanya 50.000 TEUs telah ditingkatkan menjadi 350.000 TEUs pertahun. Dan pelabuhan sorong yang awalnya tidak melayani pelayanan domestik dan internasional kini, sudah dapat melayani empat (4) pelayanan domestik dan satu (1) pelayanan internasional.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi pelabuhan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Sorong dan memberikan realisasi yang cukup besar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan Retribusi pelabuhan terhadap Dinas Perhubungan Kota Sorong adalah :

1. Dinas Perhubungan Kota Sorong perlu menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis jumlah retribusi yang diterima. Agar dapat mengetahui fluktuasi penerimaan dan sebab akibat penerunan dan peningkatan retribusi pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah Kota Sorong perlu memperluas lahan untuk peti kemas, dermaga dan pelabuhan agar jumlah kapal yang datang bisa mencapai 6-8 kapal/hari dalam kurun waktu 5-10 jam/hari. Maka jumlah retribusi pelabuhan yang didapatkan akan meningkat lebih besar.
3. Pemerintah Kota Sorong juga perlu menambah fasilitas pelabuhan seperti terminal pelabuhan dan lahan parkir, jika kapal yang masuk ke pelabuhan Kota Sorong mencapai 6-8 kapal/hari dalam kurun waktu 5-10 jam/hari, jumlah penumpang yang datang dan berangkat akan meningkat, maka fasilitas pelabuhan seperti terminal dan lahan parkir harus diperluas.
4. Pemerintah Kota Sorong perlu menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang peningkatan penerimaan retribusi pelabuhan sesuai dengan keadaan dan kondisi pelabuhan di Kota Sorong.

Daftar pustaka

- Darwin. (2010). Pajak Daerah dan retribusi daerah. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Go, E. R., Sondakh, J., & Wokas, H. (2013). Analisis penerimaan retribusi parkir Kota Manado tahun 2008-2012. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 26-36. <https://doi.org/10.32400/gc.8.3.25098.2013>.
- Handoko, A. T., (2012). Analisis perkembangan retribusi pasar daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah di kabupaten pemalang tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-7. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/470>.
- Halim, A. (2012). Akuntansi keuangan daerah, Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indra, B. (2012). Akuntansi sektor publik, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kambu, S. S., Rotinsulu, D. Ch., & Tumangkeng, S. Y. I. (2015). Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8594.8167>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Peraturan Daerah Kota Sorong No. 20 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak daerah & retribusi daerah, berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Edisi Revisi 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Toduho, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2012). Penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 1090-1103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4501>.
- Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E., (2011). Financial accounting, IFRS Edition. United State: John Wiley & Sons, Inc.

Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

2%

2

eprints.dinus.ac.id

Internet Source

2%

3

scholar.unand.ac.id

Internet Source

2%

4

www.scribd.com

Internet Source

2%

5

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

6

gratiscatanku.blogspot.com

Internet Source

1%

7

edoc.pub

Internet Source

1%

8

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

1%

9

Januardin Manullang dan Hottua Samosir.

"PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2019

Publication

1%

10

es.scribd.com

Internet Source

1%

11

ejournal.bsi.ac.id

Internet Source

1%

12

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

13

www.slideshare.net

Internet Source

1%

14

fr.scribd.com

Internet Source

1%

15

binaprajajournal.com

Internet Source

1%

16

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On